B A B I I I

PENJUALAN KREDIT DI PT ALAM MULTI SARI Sub CABANG BLITAR

A. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kredit.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kredit di PT Alam Multi Sari Sub Cabang Blitar terdiri dari dua macam pihak :

1. Pihak kantor atau perusahaan.

Susunan personalia di PT Alam Multi Sari Sub Cabang Blitar terdiri dari :

a. Ka Sub : dijabat oleh bepak Drs.Hartomo, bertanggung jawab terhadap semua masalah yang berada di sub PT Alam Multi Sari cabang Blitar.

Seperti : Konsumen menunggak, konsumen minta ganti barang karena barang rusak atau cacat, konsumen meminta untuk mundur tempo waktunya serta mengatur semua karyawan dan dia harus bertanggung jawab kepada cabang.

b. Pengawasan : dijabat oleh bapak Drs.Zaidi Mahdani, mengawasi seluruh permasalahan yang ada di perusahaan tetapi tidak ada kaitannya dengan kasub

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mengawasi seluruh karyawan di sub Cabang), jadi merupakan departemen tersendiri atau berdiri sen diri.

Seperti : ada permasalahan antarpersonil, - kasub dengan inspektur atau dengan kasir umpamanya- tidak ada kecocokan, yang mengatasi adalah pihak pengawas, dia juga mengatasi masalah-masalah perusahaan yang ada di perusahaan.

c. Inspektur : dipegang oleh Drs.Herry.s, meneliti atau mengecek calon konsumen (menganalisa calon konsumen) mereka layak atau tidak untuk mengambil barang-barang perusahaan dan bertanggung jawab terhadap angsuran-angsuran berikutnya.

d. Kasir : dipegang oleh Retno Anggono W., S.H, menangani masalah keuangan atau membukukan semua jalannya keuangan di perusahaan tersebut.

e. Collection : dipegang oleh Siti Marwiah, bertugas terhadap pengendalian hutang dagang perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya, disamping sebagai sekretaris juga merangkap sebagi tenaga keuangan.

Seperti : merigester PK (pemohon kredit), membuatkan kwitansi terhadap kolektor, membukukan uang angsuran dan membuat laporan ke cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kolektor : dipegang oleh Agus Wahyudiono dan Teguh Pribadi, bertugas sebagai juru tagih, yaitu menarik angsuran setiap konsumen yang tidak dapat melakukan pembayaran ke kantor atau konsumen menghendaki untuk mengambil angsurannya sesuai perjanjian.

2. Pihak luar.

Yang termasuk pihak luar yaitu :

a. Sales (SA) : bertugas mencari calon konsumen.

b. Konsumen ; orang yang akan membeli atau mengambil barang-barang perusahaan.

B. Faktor yang menyebabkan jual beli kredit.

Faktor-faktor yang menyebabkan jual beli kredit di sini terdiri dari dua kelompok :

1. Kelompok penjual atau perusahaan

Faktor yang menyebabkan PT Alam Multi Sari sub Cabang Blitar menjual barang-barang perusahaan secara kredit adalah sebagai berikut :

a. Karena yang dijual adalah barang-barang yang nilai harganya diatas ratusan ribu, dan tidak mudah untuk mencari konsumen yang mau membeli secara kontan (cash), maka salah satu cara yang ditempuh adalah menjualnya secara kredit, dengan demikian dapat membantu masyarakat kalangan menengah yang tidak mampu menjangkau barang-barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lux secara kontan.

b. Memasyarakatkan barang-barang elektronik, terutama product Kawaguchi.

c. Menjual secara kredit adalah membutuhkan banyak tenaga, dengan demikian berarti dapat menampung tenaga kerja (membuka lapangan pekerjaan).

Akibat menjual secara kredit :

a. Bila barang perusahaan dijual kepada konsumen - lain, padahal dia (konsumen I) belum lunas membayarnya, maka perusahaan dapat mengambil atau menyita barang konsumen yang nilainya lebih mahal (lebih tinggi) dari barang perusahaan.

b. Barang rusak, padahal itu merupakan kesalahan - dari pihak konsumen sendiri, akhirnya konsumen tidak mau lagi untuk membeli barang perusahaan.
Seperti : sebuah komputer, seharusnya yang dite kan adalah A, namun oleh konsumen tom bol yang ditekan adalah B akhirnya ru sak, maka konsumen kecewa.

c. Bila konsumen menunggak, sampai batas yang di - tentukan, maka perusahaan dapat menyita barang tersebut, sampai konsumen dapat mengangsur lagi atau melunasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kelompok pembeli atau konsumen.

Faktor atau alasan konsumen membeli secara - kredit adalah :

a. Dapat terpenuhinya selera pembeli, bila membeli barang lebih dari satu macam, sedangkan keuangan terbatas, dengan memperhitungkan keuangan, sehingga arus keuangan yang masuk dan yang keluar maksimal seimbang.
b. Disebabkan sulitnya mencari produk tertentu, dengan membeli secara kredit, dapat dengan mudah mengerti barang-barang yang ditawarkan tentang kebaikan dan keburukkan serta kualitas suatu barang, karena sudah diterangkan oleh penjaja.
c. Disebabkan sulitnya menyimpan uang di rumah, karena bisa tergeser dari rencana semula untuk - membeli sesuatu, tetapi kalau secara kredit maka keuangan sudah ditargetkan.

Akibat membeli secara kredit adalah :

a. Barang-barang yang dibeli secara kredit belum-dapat dimiliki secara penuh, hanya digunakan sesuai dengan sifat dan kegunaannya saja.
b. Setiap bulan harus mencicil atau mengangsur kekurangannya dan uang administrasi sesuai dengan ketentuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aktivitas jual beli kredit.

1. Cara sales (SA) mencari calon konsumen.

Dalam mencari calon konsumen para sales memakai cara mendatangi rumah-rumah yang bagus, meminta in formasi kepada orang-orang yang pernah dikunjungi y ang sekiranya mau untuk membeli barang perusahan nya, serta meminta informasi kepada para pegawai - baik yang negeri maupun swasta.

2. Cara mempengaruhi calon konsumen.

Cara sales (SA) mempengaruhi calon konsumen : pertama-tama dengan melihat perabot rumah tangga-- yang sekiranya belum dimiliki oleh calon konsumen, bila belum ada maka sales akan menunjukkan barang barang produksi perusahannya dan menjelaskan ten- tang kualitas, kebaikan, memberi perbandingan anta ra harga di toko dengan harga di perusahannya dan memberikan kemudahan-kemudahan yang akan didapat.

Dalam mempengaruhi calon konsumen para sales ke banyakan menggunakan bahasa dengan menyesuaikan - calon konsumen yaitu memakai bahasa jawa dan dan bahasa indonesia, sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang sopan, ramah dan dengan penuh kekeluar gaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara memperlihatkan barang.

Untuk menarik para calon konsumen sales membawa foto-foto (brosur) barang perusahaannya yang diatur dengan rapi dalam suatu album, menawarkan bonus (hadiah) yang menarik berupa kenang-kenangan sekedarnya dan menunjukkan price list (daftar harga) agar calon konsumen tidak curiga terhadap barang yang ditawarkan.

4. Cara menawarkan barang.

Dalam menawarkan barang-barang produksi perusahaannya sales menjelaskan barang-barang serta dengan menunjukkan harga yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan bagi calon konsumen dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, memakai proses sewajarnya dan sederhana agar orang tertarik dan mau untuk membeli barang tersebut.

5. Cara menetapkan harga.

Dalam menetapakan harga suatu barang, para sales berpedoman pada price list (daftar harga) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang mana dalam price list tersebut perusahaan mencantumkan berbagai macam harga dalam satu macam barang, sesuai dengan jangka waktu serta uang muka yang disediakan oleh konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti : harga sebuah TV,

bila konsumen memakai uang muka (down payment) seperti berikut :

lama	Uang muka	sisa/angsuran
14 bulan	Rp. 90.000,00	Rp. 60.000,00
	Rp.140.000,00	Rp. 50.000,00
	Rp.190.000,00	Rp. 40.000,00
	Rp.240.000,00	Rp. 30.000,00
10 bulan	Rp.144.000,00	Rp. 70.000,00
	Rp.182.000,00	Rp. 60.000,00
	Rp.220.500,00	Rp. 50.000,00
	Rp.259.000,00	Rp. 40.000,00
	Rp.297.000,00	Rp. 30.000,00
8 bulan	Rp.142.500,00	Rp. 80.000,00
	Rp.175.500,00	Rp. 70.000,00
	Rp.209.000,00	Rp. 60.000,00
	Rp.242.000,00	Rp. 50.000,00
6 bulan	Rp.275.500,00	Rp. 40.000,00
	Rp.309.000,00	Rp. 30.000,00
4 bulan	Rp.179.000,00	Rp.120.000,00
	Rp.198.000,00	Rp.110.000,00
	Rp.217.500,00	Rp.100.000,00
	Rp.236.500,00	Rp.90.000,00

(price list, Alam Multi Sari, 7 Agustus 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila konsumen membeli tidak memakai uang muka (flat), maka cara pembayarannya sebagai berikut :

lama	angsuran perbulan
15 bulan	Rp. 65.000,00
11 bulan	Rp. 80.500,00
9 bulan	Rp. 90.000,00
5 bulan	Rp.135.500,00

(price list, Alam Multi Sari, 7 Agustus 1989).

Setelah terjadi kecocokkan maka calon konsumen mengisi serta menanda tangani surat pernyataan untuk bisa mengambil barang yang diingini yang disebut permohonan kredit (PK), yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Dia telah didatangi oleh petugas Alam Multi Sari.
2. Sudah dijelaskan tentang barang pesanannya.
3. Alamat pengiriman barang pesanan.
4. Kesedian menunggu atau membatalkan bila pengiriman barang tidak sesuai tanggal perjanjian.
5. Uang angsuran, biaya administrasi, biaya pengiriman (kalau ada) dan tanggal penagihan.
6. Barang jaminan.
7. kesediaan uang ganti, bila menolak atau membatalkan barang pesanan.
8. Pesanan diterima atau dianggap baik bila sela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma 2 kali 24 jam tidak ada laporan secara ter - tulis ke perusahaan.

Berikutnya permohonan kredit (PK) tersebut - di serahkan kepada collection untuk diregister, di cek atau dicocokkan masalah harga dengan barang pe sanannya setelah itu PK dilaporkan kepada inspek- tur, apabila disetujui maka inspektur membuat per- janjian kontrak dengan konsumen yang berisi antara lain :

1. Petugas yang menanda tangani surat perjanjian - disebut "Pihak pertama".
2. Konsumen disebut "Pihak kedua".
3. Keduanya sepakat membuat perjanjian sewa beli yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal I ;

Pada hari ini telah diserahkan barang-barang dalam keadaan baik oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa :

	nama barang	merek	type	sebanyak
a.				
b.				

dengan harga menurut perincian sebagai berikut :

nilai	Rp .....
transport	Rp .....
administrasi	Rp .....
Jumlah	Rp .....

Pasal 2,
Pembayaran-pembayaran jumlah uang sebesar yang ter sebut di atas, oleh pihak kedua kepada pihak perta ma akan dilakukan di kantor PT Alam Multi Sari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beralamat di ..... dengan aturan sebagai berikut :

a. Pembayaran sewa beli pertama secara tunai sebesar Rp .....akan dilakukan pada saat surat perjanjian sewa beli ini ditanda tangani oleh kedua pihak.
b. Sisa pembayaran sewa beli sebesar Rp ..... yang harus diantarkan ke kantor PT Alam Multi Sari.. ..... dialamat yang sama sebelum atau pada tang gal ..... dari tiap-tiap bulan untuk setiap pem bayaran dari pihak kedua.

Pasal 3,
Satu dan lain hal apabila pembayaran sewa beli ini diminta atau dilakukan oleh petugas pihak pertama di rumah atau di kantor pihak kedua, maka hal ini merupakan pelayanan (servis) yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.Selanjutnya apabi la dalam hal pelayanan ini tidak dilakukan atau ti dak dapat dilakukan, maka hal ini tidak membebas - kan atau menangguhkan kewajiban pihak kedua melaku kan pembayaran sewa beli ini di tempat pihak perta ma sebagai ditentukan di atas, bila pihak kedua la lai untuk membayar lunas dengan cara sebagaimana - mestinya salah satu pembayaran uang sewa beli yang ditetapkan dalam pasal-pasal di atas maka untuk ti ap hari kelalaian atau keterlambatan itu pihak kedua wajib membayar uang denda kepada pihak pertama seharinya sebesar 3 (tiga) permil, dari besarnya tunggakkan terhitung dari jumlah yang wajib dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 4,
Pihak pertama telah menyerahkan barang-barang tersebut di atas telah diterima oleh pihak kedua dalam keadaan baik dan cukup, dengan demikian dengan ditanda tangani surat perjanjian ini, maka dianggap sebagai tanda terima oleh pihak kedua dari pihak pertama.

Pasal 5,
Selama pembayaran angsuran-angsuran sewa beli ini belum dilunasi seluruhnya oleh pihak kedua, maka :

1. Pihak kedua diwajibkan hanya menggunakan barang tersebut sesuai sifat dan kegunaannya.
2. Pihak kedua diwajibkan memelihara/merawat barang-barang tersebut di atas sebaik-baiknya dan untuk itu seluruh biaya yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah mutlak menjadi tanggung jawab pihak kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pihak kedua berkewajiban membayar semua biaya - yang dikenakan pemerintah tepat pada waktunya.
4. Pihak kedua diwajibkan menempatkan barang - barang tersebut di alamat pihak kedua seperti yang tercantum di atas, dan pihak kedua tidak dibenarkan untuk meminjamkan, menjual/menyewakan, memindahkan dari alamat tersebut di atas atau memindah tangankan dengan dalih/cara apapun.
5. Pihak kedua mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan meminjamkan, menyewakan, menggadaikan , menjual atau memindah tangankan dengan maksud - memiliki barang yang disewa beli adalah merupakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana.
6. Pihak kedua diwajibkan membayar ganti kerugian sisa angsuran yang tertunggak berikut denda-dendanya jika barang-barang tersebut musnah atau tidak dapat dipergunakan lagi.
7. Pihak kesatu berhak untuk memeriksa barang - barang yang disewa beli oleh pihak kedua sebagai pelaksanaan pelayanan lepas jual dan apabila pihak pertama perlu, pihak pertama dapat membawa barang-barang tersebut ke tempat pihak pertama untuk dilakukan servisnya, dan pihak kedua tidak dapat menghalanginya dengan dalih apapun demi keselamatan dan keutuhan barang tersebut.
8. Pihak kedua akan memberi ijin kepada wakil - wakil atau petugas-petugas pihak kesatu memasuki tempat dimana barang-barang disimpan untuk keperluan mengadakan pemeriksaan atas barang - barang.
9. Jika pihak kedua gagal membayar sesuatu tagihan atas angsuran yang telah jatuh waktunya atau tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam surat perjanjia ini, maka pihak pertama berhak menarik barang-barang yang tercantum dalam surat perjanjian ini dengan ketentuan pihak kedua tidak berhak untuk menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada pihak pertama, bila perlu dengan bantuan atau perantaraan pihak yang berwajib pada saat pihak pertama menyampaikan - pernyataan tertulis untuk maksud tersebut kepada pihak kedua.

Pasal 6

Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh pihak pertama secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua, yang oleh kedua pihak dengan tegas melepaskan ketentuan-ketenan yang tercantum dalam pasal 1226 dan 1267 kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang hukum perdata, bilamana :

1. Pihak kedua tidak memenuhi salah satu/lebih ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa beli ini, sebelum semua pembayaran-pembayaran sewa beli tersebut dilunasi oleh pihak kedua.
2. Pihak kedua meninggal dunia, jatuh pailit, memohon penundaan pembayaran atau karena apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya.

Pasal 7

Bilamana perjanjian sewa beli ini berkhir dan pihak kedua talah membayar seluruh harga sewa beli tersebut maka pihak kedua demi hukum akan menjadi pemilik dari barang-barang tersebut di atas.Persoalan hak milik ini terjadi pada saat pembayaran sewa beli dinyatakan lunas oleh pihak pertama yang terakhir kepada pihak kedua.

Kontrak perjanjian sewa beli tersebut setelah disetujui oleh pihak konsumen dengan perusahaan maka kemudian permohonan kredit (pk) diserahkan kembali kepada collection untuk dibuatkan surat jalan (DO) yang berbentuk dokumen set (satu bendel surat perjanjian antara perusahaan dengan konsumen baru) untuk dikirim ke cabang.

Cabang kemudian mengirimkan barang-barangnya berdasarkan dokumen set tadi ke alamat konsumen yang dimaksud.

Konsumen setelah itu tinggal membayar angsurannya ke kantor sesuai dengan perjanjian (dibayar sendiri ke kantor atau dibayar lewat juru tagih) , setelah lunas barang tersebut dengan sendirinya akan menjadi miliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id